

IMPLEMENTASI KONVENSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL 1982 DALAM PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG PERIKANAN

Oleh : Kolonel Laut (KH) Joko Sulistyanto, SH, MH¹

Abstrak

Bangsa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang *Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319*), artinya bahwa Indonesia telah menundukkan diri pada konvensi dan Konvensi Hukum Laut tersebut telah menjadi hukum positif, sehingga segala kebijakan Indonesia di bidang kelautan harus menyesuaikan dengan ketentuan konvensi. Dalam hal penanganan pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), aparat penegak hukum dalam penyelesaian hukumnya belum menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 73 Konvensi, baik itu mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada Putusan Hakim. Tulisan ini mengkaji bagaimana Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dalam Pembaharuan Undang-Undang Perikanan sekaligus sebagai upaya penanggulangan terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan ZEEI. Data dalam tulisan ini dicari dengan cara melakukan studi kepustakaan, artinya dengan cara mempelajari buku-buku, naskah-naskah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta berdasarkan pengalaman penugasan diri pribadi Penulis untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil yang didapat dari pembahasan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah implementasi penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana atau pelanggaran perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh warga negara asing, berkaitan dengan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982.

Kata-kata Kunci : Implementasi Konvensi Hukum Laut Internasional Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perikanan.

Abstract

Indonesia had ratified UNCLOS in 1982 by Act 17 of 1985 on the Ratification of the United Nations Convention On The Law Of The Sea (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) (*State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1983 Number 76, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3319*), which means that Indonesia has subjected himself to the Convention and the Convention on the law of the Sea has been a positive law, so that all of Indonesia in the field of maritime policy must conform with the provisions of the Convention. In terms of handling criminal fisheries conducted by Foreign Fishing Vessel (MCH) were fishing illegally (*illegal fishing*) in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI), law enforcement officers in legal settlement has not conform with the provisions of Article 73 of the Convention either the start of the investigation, prosecution until the verdict Judge. This paper examines how the implementation of the Convention on the Law of the Sea 1982 Fisheries Law Reform as well as prevention efforts against illegal fishing in the waters actors ZEEI. The data in this paper sought by way of literature study, meaning that by studying books, manuscripts relating to the issues discussed as well as the assignment of personal experience Authors to address issues raised. The result of the discussion in this paper is: How does the implementation of law enforcement for criminal or violations of fisheries in the Exclusive Economic Zone of Indonesia (ZEEI) by foreign nationals, with regard to Article 73 of the Convention on the Law of the Sea 1982.

Keywords: Implementation of the Convention on the International Maritime Law Reform Act in Fisheries.

¹ Kepala Dinas Hukum Koarmabar TNI AL / Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta Tahun Akademi 2014.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang artinya Indonesia telah menundukkan diri pada konvensi ini, sehingga segala kebijakan Indonesia di bidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut. Disisi lain Indonesia merupakan negara kepulauan,¹ yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, yang memiliki potensi sumber daya ikan yang besar. Sebagai negara kepulauan, hampir dua pertiga wilayahnya lautan, memiliki luas wilayah perairan 5.8 juta Km², laut teritorial 3.1 juta Km², Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2.7 juta Km², panjang garis pantai 81.000 Km, panjang *Base Line* 13.179 Km, memiliki ± 17.499 pulau, dan terdapat lima pulau besar yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya (Papua).²

Secara internasional wilayah Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali diperkenalkan oleh *United Nation Convention on the law of the sea* (UNCLOS) 1982, yakni pada Part V, article 55 sampai article 75. Sebelum konvensi hukum laut 1982 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dimana tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ini merupakan realisasi yuridis perluasan wilayah laut, utamanya yang menyangkut keadaan ekonomi dalam pengelolaan, pengawasan dan pelestariannya, sehingga upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan cara memanfaatkan sumber daya alam laut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.³

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut

wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia,⁴ dimana sumber daya alam yang terkandung di dalam laut menjadikan rawan dari eksploitasi dan eksplorasi ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, utamanya penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal ikan berbendera asing (KIA) dengan menggunakan peralatan-peralatan moderen di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan, ada dua instansi yang diberi wewenang sebagai penyidik (Perwira TNI Angkatan Laut dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan) yang berkaitan dengan proses perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI sampai dengan perkara dapat dilimpahkan ke Kejaksaan.⁵ Dalam proses Penegakan hukum tindak pidana perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus konsisten dan konsekuen sesuai ketentuan hukum nasional dan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut. Oleh sebab itu, pelaksanaan penegakan hukum di laut khususnya tindak pidana perikanan dilaksanakan oleh kapal dan atau aparat yang berwenang dan ditetapkan dalam undang-undang nasional atau peraturan "*Lex Specialis*" dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹ Negara kepulauan atau *Archipelago State* adalah negara yang seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan, termasuk pulau-pulau lain yang erat hubungannya satu sama lain, termasuk perairan di antaranya serta wujud alamiah lainnya, memiliki kedaulatan diperairan kepulauan yaitu perairan yang terletak disisi dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 179.

² Markas Besar TNI AL, *Kebijakan Strategis Kepala Staf Angkatan Laut Dalam Mewujudkan Postur TNI AL Sampai Dengan Tahun 2024*, Jakarta, (27 Februari 2006). Hal 7.

³ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 63.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Pasal 2.

⁵ Indonesia, *Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073), Pasal 73 (1).

B. Pokok Permasalahan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimanakah implementasi penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana atau pelanggaran perikanan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) oleh warga negara asing, berkaitan dengan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982?

C. Pembahasan

Dalam pengertian tindak pidana, secara umum menurut Sudarto⁷ (1983) terdapat tiga hal pokok yang dibicarakan, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran itu.

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* ini terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Moeljatno (1969) mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh (1968) perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan.⁸ Menurut Halim menyatakan delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (pidana).⁹ Berdasarkan pengertian tindak pidana yang disampaikan para ahli tersebut di atas, sangat tegas terdapat hal tentang perbuatan yang dilarang.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengategorikan dua jenis tindakan atau perbuatan melawan hukum atau melawan peraturan perundang-undangan perikanan, yaitu kejahatan (*crime*) dan pelanggaran (*violation*). Kedua jenis tindakan tersebut di atur dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 84 sampai de-

ngan Pasal 100C dan Pasal 103 yang berbunyi:

1. Tindak Pidana Kejahatanyaitu: Pasal 84 ayat (1,2,3 dan 4), Pasal 85, Pasal 86 ayat (1,2,3 dan 4), Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 ayat (1 dan 2), danPasal 94
2. Tindak Pidana Pelanggaran yaitu: Pasal 87 ayat (1 dan 2), Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1,2 dan 3), Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 100A, Pasal 100B, danPasal 100C.

Akibat hukum ratifikasi suatu konvensi internasional adalah bahwa negara peratifikasi terikatkepada ketentuan-ketentuan konvensi yang diratifikasi tersebut, sehingga peraturan perundang-undangan negara tersebut harus disesuaikan dengan konvensi. Salah satu bagian dari UNCLOS 1982 adalah mengenai ZEE, di mana dalam Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) ZEE diatur dalam bagian ke-5 yang terdiri dari 21 pasal, yaitu pasal 55 sampai dengan pasal 75. Sebanyak 15 pasal mengatur masalah perikanan di ZEE negara pantai. Menurut KHL 1982, yang dimaksud dengan ZEE adalah :

"The Exclusive Economic Zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this part under which the rights and jurisdiction of the coastal state and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention".

Maksudnya adalah ZEE adalah suatu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah, yang tunduk kepada regim khusus sebagaimana yang ditetapkan pada bagian ini yang meliputi yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara-negara lain yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Dalam Pasal 57 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa lebar zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Adapun hak-hak negara pantai pada ZEE adalah seba-

⁷ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama Bandung 2004.

⁸ *Ibid*, hal. 68-69.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 72.

gai berikut:¹⁰

1. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya.
2. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi seperti produksi air dan angin.
3. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan, dan pembinaan lingkungan maritim.

Beberapa ketentuan yang mengatur konservasi di wilayah laut negara pantai ialah sebagai berikut:

1. Setiap negara pantai (*coastal state*), berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam konservasi dan perlindungan sumber daya hayati untuk mencegah penangkapan (pengambilan) berlebih dari sumber daya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif masing-masing negara pantai.
2. Setiap negara pantai diharuskan bekerja sama dengan organisasi internasional, baik pada tingkat subregional, regional maupun pada tingkat global dalam menjamin kelangsungan atau konservasi sumber daya hayati laut di wilayah negaranya.
3. Setiap negara pantai yang menangkap ikan di wilayah perairannya harus mengikuti ketentuan konservasi yang berlaku. Setiap negara pantai harus menyampaikan tata waktu terkait dengan penyelesaian peraturan konservasi dan pengelolaan sumber daya di wilayah nasionalnya.

Suatu negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya dapat mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkannya, termasuk untuk menghentikan, memeriksa, menahan dan menuntutnya secara hukum. Namun demikian, kapal yang ditahan ha-

rus dibebaskan setelah dibayarkan uang jaminan. Pada dasarnya negara pantai tidak boleh mengenakan pemenjaraan atau hukuman badan lainnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di ZEE-nya.¹¹

Dalam Pasal 73 Konvensi (UNCLOS 1982) diatur mengenai penanganan nelayan asing yang tertangkap di ZEE sebagai berikut:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE mengambil tindakan demikian termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing Negara pantai harus segera memberitahukan kepada Negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Kemudian ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 tersebut diselaraskan dalam salah satu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berbunyi: "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana

¹⁰ Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm 45.

¹¹ Pasal 73 KHL PBB 1982.

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”.

Dengan ketentuan UNCLOS 1982, maka terhadap nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di ZEEI tidak boleh mencakup hukuman badan, kecuali ada perjanjian sebaliknya. Ketentuan yang hanya menjatuhkan pidana denda terhadap kapal ikan asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan ZEEI dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Padahal di perairan ZEEI inilah terdapat banyak spesies ikan yang nilai ekonominya tinggi, akibatnya negara mengalami kerugian yang sangat besar karena tindakan penangkapan ikan secara ilegal tersebut.

Proses hukum yang dilakukan setelah penyidikan perkara tindak pidana di bidang perikanan adalah proses hukum berupa penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan acara yang ditentukan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

1. Yang berwenang melakukan penyidik tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (2) adalah Perwira TNI AL dan PPNS Perikanan.
2. Kewenangan penyidik sebagaimana dalam pasal 73A adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, men-

angkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
 - k. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
3. Surat Pemberitahuan telah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 73B adalah:
 - a. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.
 - b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - c. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
 - e. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

- f. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.

Dasar Hukum Penegak Hukum Tindak Pidana Perikanan adalah Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, disebutkan bahwa ada tiga instansi yang diberi kewenangan sebagai penyidik tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan RI, yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Perwira TNI AL dan Penyidik Kepolisian Negara. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perairan ZEE Indonesia merupakan salah satu wilayah pengelolaan perikanan RI, namun khusus untuk penyidikan dalam rangka penegakan hukum bidang perikanan di wilayah perairan ZEE Indonesia, ditunjuk sebagai penyidik adalah Perwira TNI AL dan PPNS Perikanan.

Selain penyidik, aparat penegak hukum bidang perikanan lainnya adalah Jaksa selaku Penuntut Umum. Selain diatur di dalam KUHP, penuntut umum diatur di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Sebagai penuntut umum tindak pidana perikanan harus memenuhi persyaratan:

1. Berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan.
3. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Jaksa selaku penuntut umum yang menangani tindak pidana di bidang perikanan ini berpedoman pada Pasal 76 ayat 1 s.d 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu setiap ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), maka jaksa yang telah ditunjuk sebagai Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada

penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan. Jika hasil penyidikannya belum lengkap (P-18), maka Penuntut Umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi (mempergunakan formulir P-19). Dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Penyidikan dianggap selesai apabila sebelum waktu 5 (lima) hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 5 (lima) hari sudah ada pemberitahuan oleh Penuntut Umum bahwa penyidikan sudah selesai. Jika Penuntut Umum menyatakan hasil penyidikan telah lengkap (P-21), maka dalam waktu sepuluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari Penyidik dinyatakan lengkap, maka Penuntut Umum harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Perikanan.

Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 mengatur penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai mengenai nelayan asing yang tertangkap di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya. Hal ini melemahkan penegakan hukum di bidang perikanan terhadap nelayan asing dan berdampak kerugian yang sangat besar bagi Indonesia.

Kendala dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti, dimana barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana perikanan seperti kapal dan hasilnya seperti ikan dilelang terlebih dahulu karena mudah membusuk. Uang hasil lelang tersebut sebagai barang bukti di pengadilan. Sedangkan barang bukti berupa kapal dan peralatannya disimpan. Dalam proses penuntutan, Penuntut Umum banyak menemui kendala karena tidak mempunyai dermaga khusus sebagai penyimpanan kapal sehingga harus ditiptkan di Pangkalan TNI AL. Akibatnya kapal-kapal yang sedianya akan dirampas negara dan akan dilelang harganya menurun karena banyak yang mengalami kerusakan, belum lagi perawatan terhadap ABK non-yustisial yang mencapai ratusan sebelum dilakukan pendeportasian. Hal

ini sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama biaya kebutuhan makan ABK non-yustisial.

Penetapan Sebagai Tersangka, penyidik tindak pidana perikanan di ZEEI sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dalam melakukan penegakan hukum terutama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing selama ini yang ditetapkan sebagai tersangka sebatas kepada nahkodya saja, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (1,2,3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan belum pernah menetapkan pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan atau korporasi (badan hukum) sebagai tersangka.

Formulasi sanksi pidana dalam tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada hukuman badan atau pidana penjara terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah ZEEI, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah RI dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Ketentuan ini mengakomodir ketentuan Pasal 73 UNCLOS 1982 yang menentukan bahwa hukuman yang dijatuhkan negara pantai terhadap tindak pidana di wilayah zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan (hukuman badan).

Dari uraian tersebut di atas, terhadap tindak pidana perikanan di ZEEI yang dilakukan oleh kapal asing sesuai ketentuan Konvensi tidak ada hukuman badan. Namun dalam pelaksanaan masih ditemukan hukuman badan atau kurungan dalam putusan hakim dalam perkara tindak pidana perikanan oleh warga Negara asing yang dilakukan di ZEEI, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon-Aceh Utara dalam Petikan Putusan No. 120/Pid.Sus-Prk/2014/PN-Lsk tanggal 7 Juli 2014 atas nama Lik Bin Prat (warga negara Thailand) Nahkoda KM. Kakap II, dengan amar putusan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon-Aceh Utara dalam Petikan Putusan No. 121/Pid.Sus-Prk/2014/PN-Lsk tanggal 7 Juli 2014 atas nama Tai Ut (warga negara Thailand) Nahkoda KM. Bintang Laut IX, dengan amar putusan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon-Aceh Utara dalam Petikan Putusan No. 122/Pid.Sus-Prk/2014/PN-Lsk tanggal 7 Juli 2014 atas nama Cuap (warga negara Thailand) Nahkoda KM. Kakap IV, dengan amar putusan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon-Aceh Utara dalam Petikan Putusan No. 123/Pid.Sus-Prk/2014/PN-Lsk tanggal 7 Juli 2014 atas nama Kasim (warga negara Thailand) Nahkoda KM. Ikan IX, dengan amar putusan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Putusan Pengadilan Negeri Ranai dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 20/Pid.Prkn/2014/PN.Ranai tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Nguyen Van Truong (warga negara Vietnam) Nahkoda KM. Papua Fishery-12, dengan amar putusan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
6. Putusan Pengadilan Negeri Ranai dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 21/Pid.Prkn/2014/PN.Ranai tanggal 25 Agustus 2014 atas nama Ho Van Ky (warga negara Vietnam) Nahkoda KM. Papua Fishery-14, dengan amar putusan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
7. Putusan Pengadilan Negeri Ranai dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 18/Pid.Prkn/2014/PN.Ranai tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Ly Anh Khiem (warga negara Vietnam) Nahkoda KM. Papua Fishery-15, de-

ngan amar putusan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

8. Putusan Pengadilan Negeri Ranai dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No. 19/Pid.Prkn/2014/PN.Ranai tanggal 26 Agustus 2014 atas nama Pan Van Duc (warga negara Vietnam) Nahkoda KM. Papua Fishery-16, dengan amar putusan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.

Dalam Putusan perkara tindak pidana tersebut di atas, untuk putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Aceh Utara Jaksa melakukan upaya hukum banding maupun Kasasi, sedangkan terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ranai telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, seharusnya sesuai ketentuan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982, serta berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI tidak diperbolehkan memberikan hukuman penjara (*imprisonment*) atau hukuman badan (*corporal punishment*), jika tidak ada perjanjian bilateral sebaliknya antara negara-negara bersangkutan.

Peniadaan pidana penjara yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak berarti pelaku tindak pidana perikanan di ZEEI yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana. Pelaku tindak pidana perikanan dilakukan Warga Negara Asing (WNA) tetap di-

nyatakan bersalah dan hukuman berupa pidana denda maupun pidana perampasan kapal yang tetap berlaku kepada pelaku tindak pidana tersebut.

D. Kesimpulan.

Dalam penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982, dimana Pasal 73 Konvensi telah disesuaikan dengan adanya Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan terkait tidak adanya formulasi sanksi pidana badan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, namun dalam praktek pelaksanaan di lapangan masih ditemukan adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan yang menerapkan hukuman badan / penjara bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI.

E. Saran.

Dengan di ratifikasinya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 oleh bangsa Indonesia, maka dalam pelaksanaan Pasal 73 ayat (3) Konvensi, seharusnya tidak ada lagi putusan pengadilan yang dalam amar putusannya memberikan hukuman badan / penjara terhadap warga Negara asing yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI. Proses hukum dapat dilaksanakan dengan acara pemeriksaan singkat dan Pengadilan dapat langsung menjatuhkan putusan pidana dengan amar putusan membebaskan nahkoda (tersangka) dan ABK untuk dikembalikan atau dipulangkan kenegarannya, sedangkan kapal berikut perlengkapannya serta hasil tangkapan dirampas untuk negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama Bandung 2004
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),

Chairul Anwar, *Horizon Baru Hukum Laut Internasional*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1988.
Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.

Perundang-undangan

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung : Citra Umbara, Cet. VI, 2010.
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)*.
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260)*.
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319)*.
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)*.
Indonesia, *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)*.
Markas Besar TNI AL, *Kebijakan Strategis Kepala Staf Angkatan Laut Dalam Mewujudkan Postur TNI AL Sampai Dengan Tahun 2024*, Jakarta , (27 Februari 2006)